

## **Pentingnya Pembelaan Advokat Dalam Perkara Pidana Terhadap Berat Ringannya Hukuman Dalam Putusan Hakim Bagi Kliennya Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang**

**Volkes Nanis**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH

Korespondensi penulis: [volkesnanis83@gmail.com](mailto:volkesnanis83@gmail.com)

**Abstract.** *An advocate is one of the law enforcers whose job is to provide legal assistance or legal services to the public or clients who are facing legal problems whose very existence is needed by the community. Advocates contain noble duties, obligations and responsibilities, both towards themselves, clients, courts and God, as well as for the sake of upholding justice and truth. In his oath, the advocate swears that he will not commit fraud or make falsehoods, both inside and outside the court. Also will not intentionally or willingly advocate a lawsuit or claim that is false and has no legal basis, let alone provide assistance for that. Will not hinder a person for profit and ill will, but will devote all the best knowledge and wisdom in the task with complete loyalty to the client, the court, and God.*

**Keywords :** *Advocates, Society, Courts.*

**Abstrak.** Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Advokat mengandung tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur, baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan, dan Tuhan, serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Dalam sumpahnya, advokat bersumpah tidak akan berbuat palsu atau membuat kepalsuan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Juga tidak akan dengan sengaja atau rela menganjurkan suatu gugatan atau tuntutan yang palsu dan tidak mempunyai dasar hukum, apalagi memberi bantuan untuk itu. Tidak akan menghambat seseorang untuk keuntungan dan itikad jahat, tetapi akan mencurahkan semua pengetahuan dan kebijaksanaan terbaik dalam tugas dengan penuh kesetiaan kepada klien, pengadilan, dan Tuhan.

**Kata Kunci :** Advokat, Masyarakat, Pengadilan.

### **LATAR BELAKANG**

Pada saat menjalankan tugasnya seorang advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seorang advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Hubungan antara advokat dan kliennya dipandang dari advokat sebagai officer of the court, yang mempunyai dua konsekuensi yuridis, sebagai berikut :

---

Received September 07, 2022; Revised Oktober 2, 2022; November 30, 2022

\* Volkes Nanis, [volkesnanis83@gmail.com](mailto:volkesnanis83@gmail.com)

1. Pengadilan akan memantau bahkan memaksakan agar advokat selalu tunduk pada ketentuan Undang – Undang atau berperilaku yang patut dan pantas terhadap kliennya.
2. Karena advokat harus membela kliennya semaksimal mungkin , maka advokat harus hati-hati dan tunduk sepenuhnya kepada aturan hukum yang berlaku.

Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Advokat termasuk profesi yang mulia (*nobile officium*), karena ia berkewajiban memberikan jasa hukum yang berupa menjadi pendamping, pemberi nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakan keadilan untuk membela hak asasi manusia serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri.

Profesi advokat adalah profesi yang mulia karena advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, serta turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Di samping itu, advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap terhadap kasus yang dibelanya. Namun seringkali dalam kenyataan, orang-orang yang menggeluti profesi advokat tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri. Hal itu disebabkan karena faktor di luar dirinya yang begitu kuat dan kurangnya penghayatan advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya.

Seringkali advokat dihadapkan pada pembelaan terhadap klien yang tersangkut kasus korupsi yang mana hal itu adalah bagian dari tugasnya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Namun tidak jarang advokat berada pada kondisi dimana ia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan kemampuannya dalam meringankan atau membebaskan kliennya dari tuduhan tindak pidana korupsi dengan cara menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi. Penghalang-halangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh advokat harus diproses secara hukum akan tetapi proses tersebut harus berdasarkan prosedur yang resmi agar advokat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**A. Rumusan Masalah**

Bagaimana pertimbangan hakim terhadap nota pembelaan advokat dalam menjatuhkan putusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang?

**B. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pertimbangan hakim menolak/tidak terhadap nota pembelaan Advokat dalam menjatuhkan putusan.

**C. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan masukan bagi para penegak hukum terutama bagi hakim dalam mempertimbangkan suatu pembelaan dari advokat demi kepentingan terdakwa.
2. Memberikan masukan bagi para pihak manapun dalam kaitanya dengan upaya penegakan hukum.
3. Sebagai bahan refrensi untuk Para penegak hukum, masyarakat, dosen serta mahasiswa dalam pengembangan ilmu hukum kedepan.

**D. Metode Penelitian**

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang.

2. Tipe Penelitian

- a. Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang berkaitan dengan mekanisme berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pembelaan advokat dalam perkara pidana terhadap berat ringannya putusan hakim terhadap kliennya pada Pengadilan Negeri Kupang?

3. Aspek Penelitian

Aspek-aspek yang diteliti adalah :

Yang diteliti dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim terhadap pembelaan Advokat dalam menjatuhkan putusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

- Data Primer : Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan baik melalui cara wawancara maupun cara kuesioner dari substansi serta pihak terkait lainnya.

- Data Sekunder : Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah penelitian.

5. Populasi, Sampel dan Responden

- Populasi

Yang menjadi populasi penelitian ini adalah semua nota pembelaan dari advokat dalam beracara pada Pengadilan Negeri Kupang dalam kurun waktu 2004 s/d 2011.

- Sampel

Sampel ditentukan sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.

- Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 Kupang 1 Orang
2. Hakim 3 Orang
3. Jaksa 1 Orang
4. Pengacara 2 Orang
5. Klien ( Tersangkan/terdakwa ) 2 Orang Jumlah 9 Orang
6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui cara :

- Pengamatan secara langsung di lapangan.
- Wawancara/Interview yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dan langsung dijawab oleh responden.
- Studi Kepustakaan dan Dokumen yaitu mempelajari berbagai literatur/referensi serta dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran- pelanggaran disiplin.

7. Pengolahan dan Analisis Data

- Pengolahan Data

Data yang diperoleh, diolah dan dianalisis dengan teknik :

1. Editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh agar dapat dipertanggung jawabkan.
2. Koditing yaitu membuat klasifikasi terhadap semua jawaban responden agar dapat memudahkan kegiatan analisa.

- Analisis Data

Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh sehingga bisa menggambarkan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap nota pembelaan advokat dalam perkara pidana terutama hal berat /ringannya hukum hakim terhadap kliennya di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Cita Negara Hukum Dan Sistem Hukum Nasional**

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu Negara Hukum (Rechtsstaat/ The Rule of Law). UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Namun, bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral.

### **B. Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflicts resolution). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya –yang lebih sempit lagi— melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

### **C. Tinjauan Tentang Advokat**

#### **a. Pengertian Advokat**

Profesi advokat adalah profesi luhur (*nobile officium*) yang menjunjung tinggi kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, profesional, hukum, dan keadilan. Profesi advokat diatur dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat dan mengakui advokat adalah bagian dari catur wangsa penegakan hukum disamping hakim, jaksa dan polisi sehingga disebut sebagai “*officer of the court*”. Advokat Indonesia memiliki kode etik yang diatur oleh masing-masing organisasi advokat dan mempunyai sumpah advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

#### **b. Hak Dan Kewajiban Advokat**

Adanya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan kode etik advokat merupakan suatu produk hukum yang menentukan suatu hak dan kewajiban seorang advokat dalam menangani suatu perkara. Dimana dengan adanya hak dan kewajiban advokat yang teratur secara jelas dapat menjamin terselenggaranya proses peradilan yang sederhana, murah, cepat dan adil bagi semua pihak. Hak dan kewajiban advokat menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat diatur dalam Pasal 14 sampai dengan 22

#### **c. Fungsi Dan Tugas Advokat**

Fungsi dan peranan Profesi advokat:

##### **A. Fungsi dan peranan profesi advokat untuk Negara:**

1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia
2. Memperjuangkan hak asasi manusia yang merupakan hak paling dasar dari warga bangsa dan Negara
3. Sebagai anak bangsa berkewajiban untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara

##### **B. Fungsi dan peranan profesi advokat untuk diri dan organisasi**

1. Melaksanakan kode etik advokat
2. Memegang teguh sumpah advokat
3. Menjunjung tinggi idealisme, kebenaran dan keadilan
4. Menjaga kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat
5. Meningkatkan mutu pelayanan
6. Menjaga persatuan dan kesatuan advokat

C. Fungsi dan peranan advokat untuk masyarakat

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat
2. Membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat
3. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat
4. Membela kepentingan klien dan mewakili klien di muka pengadilan
5. Meningkatkan mutu pelayanan.

D. Fungsi dan peranan advokat untuk pengembangan hukum

1. Menemukan hukum, jadi bukan hanya tugas hakim belaka. Caranya melalui penggunaan dalil-dalil hukum dalam beracara di pengadilan.
2. Melakukan penelitian-penelitian hukum yang bermanfaat bagi pengembangan hukum.
3. Menyumbangkan pengetahuan dan ide-ide hukum yang bermanfaat bagi pengembangan hukum. Caranya melalui tulisan, penerbitan jurnal hukum, seminar, diskusi, atau menjadi dosen.

**D. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana**

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability).<sup>21</sup> Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap deliquent adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu;

a. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault)

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang salah tidak sepenuhnya diterima dalam hukum modern. Individu secara hukum bertanggungjawab tidak hanya jika secara obyektif harmful effect dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Suatu sikap mental delinquent tersebut, atau disebut mensrea, adalah suatu elemen delik. Elemen ini disebut dengan terma kesalahan (fault) (dalam arti lebih luas disebut dolus atau culpa).

Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (responsibility based on fault atau culpability).

b. Pertanggungjawaban mutlak (absolut responsibility).

Hukum primitif melihat bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis. Apakah tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan. Adalah cukup bahwa perbuatannya telah membawa efek yang dinyatakan oleh legislator sebagai harmful, yang berarti menunjukkan hubungan eksternal antara perbuatan dan efeknya. Tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku dan efek dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban semacam ini disebut dengan pertanggungjawaban absolut.

c. Tanggungjawab Individual dan Kolektif

Pembedaan terminologis antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap delinquent tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan hukum. Pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya dapat menjadi contoh. Suatu sanksi dapat dikenakan terhadap individu yang tidak melakukan sendiri suatu delik tetapi berposisi dalam suatu hubungan hukum tertentu dengan pelaku delik. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan; mereka adalah juristic person sebagai lawan dari natural person.

**E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

a. Pengertian Hakim

Pejabat penegak hukum yang paling dominan dalam pelaksanaan penegakan hukum ialah hakim. Hakimlah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Kedudukan Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono.

Prodjodikoro berpendapat bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas

menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar ( Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 26-27).

b. Pengertian Putusan

Istilah putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI tahun 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan (Evi Hartanti, 2006: 52). Merupakan akhir dari semua proses mencari, mengumpulkan, memeriksa dan menilai alat bukti. Putusan hakim mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan.

c. Jenis Putusan

Menurut KUHAP, secara doktrin serta aspek teoritik dan praktek peradilan maka pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu: 1) Putusan akhir "Putusan akhir" dalam praktik lazim disebut dengan istilah "putusan" atau "eind vonnis" dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan akhir dapat terjadi setelah Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan "pokok perkara" selesai diperiksa (Pasal 182 ayat (3) dan (8), Pasal 197, serta Pasal 199 KUHAP). 2) Putusan yang bukan putusan akhir Bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa "penetapan" atau "putusan sela" atau dengan istilah bahasa Belanda "tussen-vonnis". Pada hakekatnya putusan ini dapat berupa :

a) Penetapan yang menentukan "tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara" karena merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri lain sebagaimana limitatif Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP b) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/ penuntut umum batal demi hukum, yang diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. c) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/ penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah kedaluwarsa, materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan telah nebis in idem, dan sebagainya. Selanjutnya "penetapan" atau "putusan sela" secara formal dapat mengakhiri

perkara apabila terdakwa atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Nota Pembelaan Advokat Dan Pengaruhnya Terhadap Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang “ Pertimbangan hakim terhadap nota pembelaan advokat dalam menjatuhkan putusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Klaas IA Kupang.maka penulis membuat deskripsi tentang kasus yang tertera dibawah ini.

#### **A. Deskripsi Kasus**

#### **B. Putusan Hakim**

Berdasarkan nota pembelaan diatas maka otomatis hakim dalam menjatuhkan putusan sebelumnya hakim masih mempertimbangan nota pembelaan dari pengacara (Advokat) yang dapat digunakan sebagai acuan atau dasar pertimbangan walaupun sudah ada tuntutan dari Jaksa tetapi hakim mempunyai kewenangan dalam memberikan Vonis atau hukuman sesuai dengan hati nuraninya dimana hak dan kewenangan hakim tidak bisa di intervensi oleh siapapun sesuai dengan Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa selalu menggunakan beberapa indikator diantaranya :

1. Terdakwa berkelakuan baik selama proses persidangan
2. Terdakwa mengalami penyakit tertentu
3. Surat permohonan keringan hukuman dari terdakwa dan atau kuasa hukumnya.
4. Nota pembelaan dari advokat

Beberapa alasan diatas selalu dan seringkali dipakai hakim dalam menjatuhkan hukuman akan tetapi dilain sisi tidak semua nota pembelaan dari avokat diterima oleh hakim tetapi dalam penerapannya hakim tidak terima secara keseluruhan ( sebagian diterima dan sebagian ditolak).

## **KESIMPULAN**

Dari apa yang telah diuraikan dalam bab – bab sebelumnya tentang pola pembelaan dalam memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa dalam proses penjatuhan putusan oleh hakim dapat diambil kesimpulan sebagaiberikut :

1. Pembelaan yang dilakukan oleh penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa adalah pada saat diluar persidangan sampai selesainya persidangan.
2. Pembelaan yang dilakukan oleh penasihat hukum terhadap tersangka atau terdakwa untuk mencegah adanya penyalah gunaan wewenang dari aparat penegak hukum, untuk menghindarinya penasihat hukum dperlukan untuk mendampingi tersangka atau terdakwa dari tingkat penyidikan, penuntutan dan dalam pemeriksaan dipengadilan sampai dengan penjatuhan hukum terhadap terdakwa.
3. Dengan adanya penasihat hukum pada tingkat penyidikan sampai dengan Pemeriksaan dipengadilan, hak – hak tersangka atau terdakwa akan terjamin dan terlindungi sebagaimana diatur dalam KUHAP dan juga seimbang dengan tuntutan hakim.

## **SARAN**

Melihat pentingnya pemberian bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa dalam kasus diatas maka penulis memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Dalam proses pemeriksaan penasihat hukum selalu dihadirkan untuk mendampingi tersangka atau terdakwa baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan sampai pada penjatuhan hukuman.
2. Sebaiknya dalam pemeriksaan hak – hak tersangka perlu diperhatikan terutama dalam tingkat penyidikan.
3. Penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum jangan mengutamakan honorarium, sehingga tersangka atau terdakwa dapat memperoleh bantuan yang layak.
4. Setiap orang yang melakukan tindak pidana diperlakukan sama, tidak pandang bulu baik pejabat ataupun rakyat jelata.

5. Hakim sebagai titik sentral untuk menentukan putusan terhadap terdakwa hendaknya dalam menentukan putusan tersebut bersifat obyektif dan tidak memihak.
6. Hendaknya didalam proses penegakan hukum diindonesia adalah tidak hanya menjadi tanggungjawab dari aparat penegak hukum saja akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama baik warga masyarakat meupun pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

Abdurrahman, SH, Aspek – Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia, Cendana Press, Jakarta, 1983.

Adnan Buyung Nasution, SH, Bantuan Hukum Di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1981.

Bambang Poernomo, Pola Dasar Teori Dan Asas Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Erni Widhayanti, SH, Hak – Hak Tersangka/ Terdakwa Di Dalam KUHAP, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Martiman Prodjohamindjojo, SH, Kedudukan Tersangka Dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto, Prof, Dr, SH, MA, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1983.

Wawan Tunggal Alam, SH, Memahami Profesi Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal. Cet.1.1. Jakarta: Milenia Populer, 2004.

### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1981, tentang KUHAP, Penerbit Karya Anda, Surabaya, Indonesia.

Undang – Undang Nomor. 14, tahun 1970, tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ( KUHP )